



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan yang mengatur mengenai penertiban, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Malinau ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati.....

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Malinau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
7. Perangkat Daerah adalah Dinas Pertanian Kabupaten Malinau.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu untuk memberi izin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
11. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai usaha budidaya peternakan.
13. Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan sementara kepada pemohon sebagai langkah persiapan dan uji coba karena usaha tersebut belum berjalan.
14. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang olehnya, dalam memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
15. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan.
16. Izin Lingkungan adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
19. Analisis.....

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Pengusahaan adalah nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan sebagai proses, cara, perbuatan mengusahakan, menyelenggarakan dan sebagainya.
21. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
22. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
24. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
25. Usaha kecil peternakan adalah usaha budidaya yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan skala usaha tertentu.
26. *Poultry Shop* adalah jemis usaha penyedia sarana produksi dan perlengkapan peternakan khusus untuk perunggasan
27. Toko obat hewan adalah badan usaha atau perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan selain obat keras dari distributor.
28. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil-hasil ikutannya bagi konsumen.
29. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen peternak untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai skala usahanya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi peternak itu sendiri maupun masyarakat sekitar peternakan tersebut.
30. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
31. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
32. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
33. Unggas adalah.....

33. Unggas adalah hewan spesies burung-burung yang memproduksi di bawah pemeliharaan manusia serta mempunyai nilai ekonomis, antara lain ayam, kalkun, itik, angsa, entok, burung puyuh dan merpati.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga ( *Collocelia*) yaitu (*Collocelia fuchliap haga*), (*Collocelia maxina*), (*Collocelia esculanta*) dan (*Collocelia linchi*) .
35. Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami.
36. Di luar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah/gedung.
37. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
38. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian pembinan habitat alami dan populasi burung wallet di habitat alami dan di luar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
39. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Izin membangun Rumah Burung Walet di Kabupaten Malinau mengacu:
  - a. standar operasional prosedur kesesuaian tata ruang wilayah;
  - b. standar operasional prosedur kesesuaian tata bangunan;
  - c. standar operasional prosedur kesesuaian lingkungan;
  - d. standar operasional prosedur kesesuaian kesehatan masyarakat;
  - e. standar operasional prosedur kesesuaian ketertiban umum;
  - f. standar operasional prosedur perizinan.
- (2) Ketentuan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

BAB III.....

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud pemberian Izin membangun Rumah Burung Walet adalah sebagai pedoman pengaturan di bidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan dan kepastian hukum dalam penerbitan izin.

#### Pasal 4

Tujuan pemberian izin adalah :

1. Untuk mempermudah pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum usaha peternakan;
2. Memberikan Dasar Hukum untuk izin peternakan dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
3. Sebagai dasar hukum pembuatan peraturan izin peternakan dan sejenisnya agar menjadi salah satu sumber;
4. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.

### BAB IV OBJEK DAN SUBJEK IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET

#### Pasal 5

- (1) Objek perizinan adalah setiap pelayanan pemberian izin Membangun Rumah Burung Walet kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Subjek perizinan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan izin Membangun Rumah Burung Walet.

### BAB V PENYELENGGARAAN IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Izin Membangun Rumah Burung Walet dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1.

### BAB VI PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

#### Pasal 7

Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk.....

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Rumah Burung Walet yang sudah dibangun dengan radius kurang dari 300 meter dari pemukiman sebelum berlakunya Perbup ini, harus membuat surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, belakang, yang diketahui oleh lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat;
3. Gambar situasi dan lokasi tempat usaha yang diperuntukkan untuk izin Membangun Rumah Burung Walet;
4. Izin Lingkungan ;
5. Pertimbangan Teknis dari Dinas Kesehatan ;
6. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
7. Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional ;
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertanian;
9. Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
10. Surat Pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 db dan waktu operasi mulai jam 06.00 WITA sampai dengan 18.30 WITA selama tidak mengganggu lingkungan, kecuali yang berdekatan dengan mushola/masjid pada saat kumandang adzan dimatikan sementara;
11. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak membangun rumah burung walet;
12. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam membangun Rumah Burung Walet akan mentaati semua persyaratan teknis yang berlaku; dan

## BAB VII MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET

### Bagian Kesatu Tata Bangunan Rumah Burung Walet

#### Pasal 8

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan kota, pemohon harus membuat pernyataan kesanggupan tidak mengganggu ketentraman, ketertiban, kebersihan dan kesehatan maupun lingkungan ;
- (2) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan bangunan lantai 1 dan 2 yang diperuntukkan untuk bangunan rumah burung walet dianjurkan tidak ditempati, dihuni dan/atau dijadikan tempat usaha akan tetapi apabila ditempati atau dihuni bangunan sarang burung yang terletak di jalan umum di tengah permukiman/kota harus dilakukan pengecatan bangunan dengan warna yang cerah.
- (3) Yang dimaksud.....



- (3) Yang dimaksud ditempati, dihuni, dan/atau dijadikan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan selain dari pengelolaan Rumah Burung Walet.
- (4) Ciri-ciri tanda bangunan/ruangan yang diperuntukkan sebagai Rumah Burung Walet adalah sebagai berikut;
  - a. bangunan dengan ketinggian tertentu;
  - b. lubang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
  - c. lantai/dinding paling atas lubang sedemikian rupa sebagai tempat keluar masuk burung walet;
  - d. setiap dalam ruangan bagian atas dibuat lintangan atau berbentuk rak dari kayu/aluminium untuk tempat bersarang burung walet.
- (5) Struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis, struktur harus kokoh dengan ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah dan tidak mengganggu penerbangan.
- (6) Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan.
- (7) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (8) Orang atau badan yang memiliki izin membangun Rumah Burung Walet wajib membuat tulisan atau papan nama usaha dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan "Bangunan untuk Rumah Burung Walet, Izin Bupati Malinau Nomor, Tanggal dan Tahun Penerbitan Izin".

#### Pasal 9

Tata ruang bangunan Rumah Burung Walet :

- (1) Untuk bangunan baru disarankan tidak dibangun di jalan protokol.
- (2) Bangunan Rumah Burung Walet mengikuti aturan Perbup Nomor 130 Tahun 2013 tentang Garis Sempadan Sungai .
- (3) Bangunan Rumah Burung Walet mengikuti aturan Garis Sempadan Bangunan .
- (4) Radius 300 meter dari tempat ibadah, Rumah Sakit/Puskesmas, pendidikan dan perkantoran .
- (5) Menentukan radius minimal SBW dan tempat tinggal.
- (6) Tinggi maksimum SBW untuk Kabupaten Malinau.
- (7) Untuk bangunan.....

- (7) Untuk bangunan rumah burung walet yang berada dekat dengan bandar udara agar mengikuti aturan KKOP dan menyertakan rekomendasi dari pihak pengelola bandara baik SBW yang sudah ada maupun yang baru.

Bagian Kedua  
Perubahan/Pengalihan Bangunan  
Rumah Burung Walet

Pasal 10

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsi bangunannya wajib melaporkan dan mengajukan permohonan IMB Perubahan Fungsi Bangunan.
- (2) Pemegang IMB Rumah Burung Walet tidak lagi melakukan pemanfaatan pada bangunan tersebut dan wajib melakukan perubahan fungsi izin bangunannya dari bangunan Rumah Burung Walet menjadi fungsi bangunan lain.

BAB VIII  
BENTUK IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET

Bagian Kesatu  
Izin Membangun

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat 2 diberikan dalam bentuk Surat Izin Membangun Rumah Burung Walet.
- (2) Pemohon yang telah mencatat kegiatannya pada instansi yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberi Tanda Daftar Pengelolaan Rumah Burung Walet, dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Tanda Daftar Pengelolaan Rumah Burung Walet berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.

Bagian Kedua  
Izin Prinsip

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Membangun Rumah Burung Walet wajib memiliki izin prinsip.
- (2) Izin prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pejabat yang ditunjuk dan bilamana dalam satu tahun pemegang izin prinsip belum siap beroperasi maka izin prinsip dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13.....

### Pasal 13

- (1) Izin prinsip berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
  - a. tenggang waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
  - c. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang dan
  - d. telah memiliki usaha yang tetap.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin

### Pasal 14

- (1) Setiap permohonan Izin Membangun Rumah Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Membangun Rumah Burung Walet diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan peninjauan oleh tim teknis yang ditunjuk Bupati.
- (4) Setiap permohonan izin usaha walet harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan pemohon sudah melakukan sosialisasi kepada warga di sekitarnya dan diketahui ketua rukun tetangga (RT) dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Permohonan izin yang diterima akan dilakukan pencatatan secara administratif untuk kemudian dilakukan pengecekan di lapangan oleh tim teknis yang ditunjuk.
- (6) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha peternakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) telah lampau dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap ditolak.

(9) Dalam hal.....

- (9) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud ayat (8), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Keempat  
Perluasan dan Pemindahan Izin

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Membangun Rumah Burung Walet yang telah memiliki izin dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah memperoleh izin perluasan dari instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (3) Dalam hal ini perluasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir izin usaha peternakan.

Pasal 16

- (1) Pemohon yang telah memiliki Izin Membangun Rumah Burung Walet dapat melakukan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya dengan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Untuk mendapat persetujuan pemindahan lokasi atau membuka cabang kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16.

Bagian Kelima  
Masa Berlaku Izin

Pasal 17

Izin usaha walet berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 18

Pemegang Izin berhak :

1. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
2. mendapatkan.....

2. mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengarahan tentang tata cara yang baik dalam hal pemeliharaan usaha budidaya wallet ;
3. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 19

Pemegang izin berkewajiban:

1. memberikan/memasang tanda bukti kepemilikan di tempat yang mudah terlihat;
2. memelihara/merawat sarang burung walet dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya, dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan bangunan rumah burung walet yang dimiliki ; dan
4. membuat laporan tertulis baik teknis maupun administratif secara berkala (tahunan) kepada perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan secara berjenjang sebagai bahan bimbingan dan pengawasan.

Pasal 20

Peran serta pemilik bangunan Rumah Burung Walet dalam tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 3, dapat berupa :

1. melakukan bakti sosial di lingkungan sekitar bangunan rumah burung walet;
2. membuka lowongan kerja dengan memprioritaskan sdm yang berada disekitar lokasi bangunan rumah burung walet;
3. melakukan pembinaan warga sekitar dalam hal pelatihan pembuatan kerajinan dan juga produk olahan ternak.

BAB X  
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 21

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan telah lewat sejak pemegang izin meninggal dunia atau dalam hal pemegang suatu badan dibubarkan dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut ahli waris atau penerus dari pemegang izin berhak mempergunakan izin tersebut dan berhak mengajukan pembaharuan.

(2) Izin tersebut.....

- (2) Izin tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (3) Setelah dievaluasi tidak memenuhi syarat-syarat administrasi atau teknis dan telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Izin usaha budidaya walet tersebut mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan lingkungan masyarakat.
- (5) Pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila pemerintah daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi sesuai tata ruang yang berlaku.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 22

Pemegang izin dilarang:

- a. memperoleh izin secara tidak sah;
- b. mengalihkan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari bupati;
- c. menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- d. melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- e. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membunyikan bunyi-bunyian dari tape atau kaset atau perangkat suara lainnya yang mengganggu lingkungan sekitar kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini;
- g. membangun usaha budidaya walet di daerah kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai kawasan sekitar sumber air baku.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Bupati ini apabila Pemegang Izin:
  - a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
  - b. memindahtangankan.....

- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan bupati;
  - c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan bupati;
  - d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/ pengambilan sarang burung walet;
  - e. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan kota dan atau mencemari lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;
  - f. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah surat izin diterbitkan;
  - g. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat di sekitar bangunan;
  - h. mengalihkan kepemilikan tanpa izin bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
- a. teguran/peringatan secara tertulis;
  - b. pencabutan sementara surat izin;
  - c. pencabutan surat izin disertai dengan alasan pencabutan;
  - d. penghentian kegiatan usaha budidaya walet ;
  - e. pembongkaran tempat usaha.

#### Pasal 24

Pemegang Izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Bupati melalui Dinas Pertanian paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Izin Membangun Rumah Burung Walet dilakukan oleh perangkat daerah terkait dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai dengan pedoman pengawasan peternakan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lokasi bangunan rumah burung walet.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh instansi, serta laporan kegiatan peternakan oleh peternak/pengusaha peternak.

BAB XV.....

## BAB XV PENGENDALIAN

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka menciptakan tertib penataan ruang kota dan pengelolaan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dengan pembatasan pendirian bangunan baru yang akan dimanfaatkan untuk Bangunan Rumah Burung Walet.
- (2) Pengendalian dengan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mengendalikan pertumbuhan bangunan yang tidak terencana dan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

### Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan pengendalian pertumbuhan bangunan rumah burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembatasan jumlah pendirian bangunan baru rumah burung walet dengan mempertimbangkan lokasi, aspek lingkungan, kepadatan bangunan serta kepadatan penduduk.
- (2) Untuk pengendalian bangunan rumah burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan izin pada lokasi yang berdekatan dengan sarana umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah dan area bandara udara.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 23, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Membangun Rumah Burung Walet agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari.....



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Membangun Rumah Burung Walet;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Izin Membangun Rumah Burung Walet ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Izin Membangun Rumah Burung Walet;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Izin Membangun Rumah Burung Walet ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Izin Membangun Rumah Burung Walet ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang usaha budidaya peternakan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menghentikan penyidikan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka bangunan rumah burung walet yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini dan tidak dilakukan perluasan lagi ataupun diperbaiki sampai bangunan tersebut tidak berfungsi lagi sebagai bangunan budidaya sarang burung walet.

(3) Dalam jangka.....

- (3) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini semua usaha rumah burung walet baik perorangan maupun badan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 14 Oktober 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 14 Oktober 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 40.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau**

